



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sabina Binti Laidi**, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Kloofkamp, RT.002. RW 005 Kelurahan Gurabas Distrik Jayapura Utara Provinsi Papua Selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **Irsul Bin Sulenar**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Were, Kelurahan Were Distrik Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **Irnah Binti Sulenar**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Kloofkamp, RT.002. RW 005 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Provinsi Papua, Selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **Irdam Bin Sulenar**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. Pemuda Kloofkamp, RT.002. RW 005 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Provinsi Papua, Selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
5. **Irfani Binti Sulenar**, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Kloofkamp, RT.002. RW 005 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Provinsi Papua, selanjutnya disebut **Penggugat V**;

Para Penggugat memberikan kuasa kepada: **H. Dudung Badrun, SH., MH, Ali Zein Divinubun Advokat dan konsultan hukum** pada **Kantor Advokat Dudung Badrun & Associates Kantor Pusat** beralamat di Gedung Persaudaraan Haji Lantai 2 Jalan Tegalan nomor 1 palmeriam Matraman Jakarta Timur 13140 dan Kantor Cabang Perum Puri Garden Blok Numbai Nomor 1 Kotaraja Abepura Jayapura dalam gugatan ini memilih domisili kantor cabang Perum Puri Garden Blok Numbai Nomor 1 Kotaraja Abepura Jayapura. Berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Novenber 2019 register surat kuasa nomor 1331/HK.02.04/XI/2019 tanggal 29-11-2019, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Darsono**, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tasangkapura Nomor 29 Kelurahan Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Tergugat I dan IIb memberikan kuasa kepada Iwan Kurniawan

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niode, S.H., M.H dan Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H. Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Sida Japara Alm.** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Empang Komplek SMUN 45 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

QQ

a. **Sabir Sida Japara**, bertempat tinggal di Jalan. Empang Komplek SMAN 45 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, memberikan kuasa kepada **Junaidi, S. Hut., S.H., M.H., M.S., dan Damianus Ndrityomas, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020 sebagai Tergugat IIa;

b. **Hadra Sida Japara**, bertempat tinggal di Jalan Empang Komplek SMUN 45 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Tergugat I dan IIb memberikan kuasa kepada **Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H dan Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H.** Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2020 sebagai Tergugat IIb;

c. **Rahmayanti Sida Japara**, bertempat tinggal di Jalan Empang Komplek SMUN 45 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Tergugat IIc;

d. **Meri Sida Japara**, bertempat tinggal di Jalan Empang Komplek SMUN 45 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Tergugat IId;

e. **Reni Sida Japara**, bertempat tinggal di Empang Komplek SMUN 45 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Tergugat IIe;

f. **Abung Sida Japara**, bertempat tinggal di Empang Komplek SMUN 45 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Tergugat IIIf;

3. Kepala Kelurahan Entop, Berkedudukan di Jalan Raya Abepura-Kelapa Dua Entrop Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Kepala Distrik Jayapura Selatan Berkedudukan di Jalan Kelapa dua Entrop Kota Jayapura Papua, memberikan kuasa kepada **Junaidi, S. Hut., S.H., M.H., M.S., dan Damianus Ndrityomas, S.H.** keduanya Advokat dan

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Papua dahulu Propinsi Irian Barat, Berkedudukan di Jalan Tanjung Ria Nomor. 26 Base'G Jayapura Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Jayapura Provinsi Papua, Berkedudukan di Jalan Baru Kotaraja Jayapura, memberikan kuasa kepada **Yeni Jufri, S.H., dan Melki Awon, S.H.**, keduanya adalah Pegawai Badan pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 2 Desember 2019 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 6 Januari 2020, dalam Register nomor 3 / Pdt.G/ 2020/ PN Jap telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Selaku ahli waris Sulenar bin Rita yang mewariskan atas sebidang tanah HGB Nomor 480 Surat Ukur GS tanggal 5-2-1990 Nomor 124/1990 Seluas 540 M2 terletak di jalan Kelapa Dua Entrop Ardipura, Distrik jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan batas-batas Patok besi I s.d IV dalam dalam isian nomor hak B 480 Surat Ukur GS Nomor 124/1990;
2. Bahwa Almarhum Sulenar bin Rita mewariskan atas sebidang tanah HGB Nomor 480 Surat Ukur GS tanggal 5-2-1990 Nomor 124/1990 Seluas 540 M2 terletak di jalan Kelapa Dua Entrop Ardipura, Distrik jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, hak milik dimaksud dilindungi menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat I selaku pensiunan PNS Kantor pertanahan melakukan tindakan yang tidak patut dan melakukan melawan hukum dengan

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan tanah adat atas tanah Negara sehingga terbit HGB nomor 793 atas nama Tergugat I dengan kronologis adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa Tergugat I ketika bekerja di Kantor Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Irian barat merekayasa seolah-olah membuat kesepakatan dan jual beli dengan Almarhum Sida Japara atas tanah milik almarhum Sulenar bin Rita terletak di Jalan Ardipura Keluarahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan penduduk;
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan jalan penduduk;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Negara;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan penduduk;
- b. Bahwa selanjutnya Tergugat I merekayasa seolah-olah terjadi jual beli dengan Tergugat II yang diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV untuk terbitnya surat Tergugat V hasil olah-olah tersebut yang kemudian Tergugat VI menerbitkan HGB olah-olah Nomor 793 tanggal 21 maret 1994;
- c. Bahwa sekiranya Tergugat I bukan PNS pada Kantor Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Irian Barat sekarang Papua tidak dapat melakukan olah-olah karena dilokasi yang diklaim dalam HGB nomor 793 tanggal 21 maret 1994 telah ada pemiliknya yaitu Almarhum Sulenar dengan alas hak HGB nomor Nomor 480 tanggal 30 Oktober 1991 yang secara pisik dikuasai oleh almarhum Sulenar dan tiap tahun membayar pajak kepada Negara, hak milik almarhum Sulenar HGB nomor 480 tanggal 30 oktober 1991 tidak pernah dibatalkan oleh Tergugat IV dan V maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maka HGB nomor 480 tanggal 30 Oktober 1991 adalah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana doktrin hokum administrasi Negara yang menyebutkan Praesumptio iusta causa artinya setiap tindakan pemerintah harus dianggap rechtmatic sampai ada pembatalan, sedangkan HGB Tergugat I Nomor 793 tanggal 21 maret 1994 diatas tanah HGB Nomor nomor 480 tanggal 30 oktober 30 oktober 1991 mutatis mutandis null and void (cacat hokum/tidak bernilai hukum) dan segala sesuatu yang timbul / segala transaksi berdasarkan/atas HGB Nomor 793 tanggal 21 maret 1994 juga tidak bernilai hokum (Null and void);

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tindakan Para Tergugat yang demikian tidak terbantahkan dikwalifikasi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdt Jo Putusan Hoge Raad dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum yaitu;
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Melanggar hak Subyektif orang lain;
 - c. Melanggar kaidah tata susila;
 - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (Setiawan, Aneka masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992 halaman 250-251);
5. Bahwa Para Tergugat yang secara nyata tidak terbantahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka beralasan menurut hukum secara tanggung renteng dihukum membayar kerugian kepada Para Penggugat berupa;
 - a. kerugian meteril Rp 1.620.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus dua puluh Juta Rupiah);
 - b. kerugian immateril Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
6. Bahwa untuk maksud gugatan tidak sia-sia dan telah nyata-nyata Tergugat secara melawan hukum mengalihkan Asset Jaminan Penggugat maka terhadap Asset Jaminan tersebut diletakan Sita Revindikatoir atas obyek perkara dimaksud;
7. Bahwa Para Tergugat tidak terbantahkan sebagai Pihak yang telah nyata-nyata dihukum melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat maka beralasan menurut hukum dihukum membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara inkasu tiap hari keterlambatannya sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura/Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan bernilai Sita Revindikatoir atas tanah obyek perkara

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum menerbitkan HGB Nomor 793 tanggal 21 Maret 1994.
4. Menyatakan HGB Nomor 793 tanggal 21 Maret 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala sesuatu yang timbul / segala transaksi berdasarkan/atas HGB Nomor 793 tanggal 21 maret 1994 juga tidak bernilai hukum (Null and void);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat berupa;
 - a. Kerugian materil sebesar Rp 1.620.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah)
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap hari keterlambatannya;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat IIa, Tergugat IIb, Tergugat IV dan Tergugat VI hadir Kuasanya sedang Tergugat II, Tergugat IIc, Tergugat IId, Tergugat IIe, Tergugat IIIf, Tergugat III, dan Tergugat V tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya sedang kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim **Dr. Mulyawan, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 3 Pebruari 2020 sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat tetap mempertahankan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.b telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



a. Pengadilan Negeri Klas I AJayapura tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (kompetensi Absolute Pengadilan);

1. Bahwa Dalam Petitum gugatannya pada halaman 6 angka 4(empat), Para Penggugat menuntut agar Pengadilan memutus “Menyatakan HGB Nomor 793 tanggal 21 Maret 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala sesuatu yang timbul/segala transaksi berdasarkan atas HGB Nomor 793 tanggal 21 Maret 1994 juga tidak bernilai hukum (*Null and Void*);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memberikan wewenang kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan suatu lahan dengan jangka waktu tertentu;
4. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, maka seharusnya Para Penggugat harus mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang agar Keputusan Tata Usaha Negara itu (HGB) yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



5. Bahwa berdasarkan penjabar diatas, maka DEMI HUKUM Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena yang berwenang untuk mengadili dan membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

b. Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan Nebis in idem:

- 1) Bahwa pokok gugatan yang menjadi permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam positanya adalah terdapat 2 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu HGB Nomor: 480, Surat Ukur GS Tanggal 5 Februari 1990 Nomor: 124/1990 Seluas 540M2 atas nama Sulenar bin Rita (Alm) dan HGB Nomor: 793 tanggal 21 Maret 1994 atas nama Sudarsono (Tergugat I);
- 2) Bahwa pada tahun 2013, Sudarsono mengajukan gugatan terhadap SABINAH LENAR sebagai Tergugat dalam perkara nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.Jpr di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;
- 3) Bahwa dasar Sudarsono mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Jpr di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalah sama dengan perkara *a quo* yaitu terdapat 2 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu HGB Nomor: 480, Surat Ukur GS Tanggal 5 Februari 1990 Nomor: 124/1990 Seluas 540M2 atas nama Sulenar bin Rita (Alm) dan HGB Nomor: 793 tanggal 21 Maret 1994 atas nama Sudarsono;
- 4) Bahwa gugatan Sudarsono tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht*) berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 28/Pdt.G/2013, tanggal 4 November 2013
 - b. Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 52/PDT/2014/PT.JAP, tanggal 27 Agustus 2014
 - c. Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor: 248K/Pdt/2015, tanggal 22 April 2015
 - d. Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI Nomor: 320PK/Pdt/2018

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



- 5) Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah pernah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka demi kepastian hukum gugatan perkara *a quo* haruslah dinyatakan sebagai *Ne Bis In Idem*, dan perkara tersebut tidak bisa diulang-ulang terus menerus untuk diperiksa dan oleh Pengadilan, tetapi perkara tersebut demi kepastian hukum harus dikesampingkan karena *Nebis In Idem*;
- 6) Bahwa dengan adanya pernyataan dan pengakuan dari Tergugat I tersebut, maka telah jelas bahwa Tergugat I telah pernah mengajukan gugatan yang sama atas obyek gugatan yang sama dan terhadap pihak yang sama, sehingga perkara tersebut tidak bisa diperiksa dan diadili ulang oleh Pengadilan, tetapi demi kepastian hukum perkara tersebut harus dikesampingkan karena *Nebis In Idem*;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara telah ditentukan sebagai berikut: "Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;
- 8) Bahwa ketentuan mengenai pelarangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *Ne Bis In Idem* demi kepastian hukum juga telah diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 yang mengharuskan pelaksanaan dan penerapan agar asas *Ne Bis In Idem* dimana Pengadilan tidak diperbolehkan memeriksa dan mengadili suatu perkara *Ne Bis In Idem* demi kepastian hukum bagi pencari keadilan;
- 9) Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka terbukti bahwa gugatan perkara *a quo* adalah *Ne Bis In Idem* dan patut untuk dinyatakan bahwa gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima.

c. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

1. Bahwa pokok gugatan yang menjadi permasalahan yang diajukan oleh

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Para Penggugat dalam posita angka 3 adalah terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 793 atas nama Tergugat I;

2. Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak dengan jelas menyatakan perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat I yang dianggap suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini dalam Posita angka 3 Tergugat I selaku pensiunan PNS Kantor pertanahan melakukan tindakan yang tidak patut dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendalilkan tanah adat atas tanah negara sehingga terbit HGB Nomor 793 atas nama Tergugat I;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Harus ada perbuatan;
 - b) Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - c) Ada kerugian;
 - d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - e) Ada kesalahan (*schuld*);
4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*Schuld*) yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa oleh karena tidak satupun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Para Penggugat tujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan;
6. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan TIDAK MENJELASKAN DASAR HUKUM (*RECHTS GROND*) dan FAKTA-FAKTA TERKAIT (*FETELIJK GROND*), dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah, petitum tidak rinci, dan adanya kontradiksi atau **ketidaksesuaian antara posita dan petitum**;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak jelas/ kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscur libel* oleh Majelis Hakim, MAKA sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan PENGGUGAT yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) yang demikian sudah seharusnya DiTOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 pada halaman 4 dengan alasan sebagai berikut:
 - b. Bahwa, Tergugat I selama hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perdagangan Provinsi Irian Jaya yang kemudian dimutasi ke Manokwari, sebagai Kepala Departemen Dinas Perdagangan Provinsi Irian Jaya sampai berakhir masa tugasnya (Pensiun), oleh karena itu dalil Para Penggugat yang mengatakan Tergugat I adalah pensiunan PNS Kantor Pertanahan adalah tidak benar;
 - c. Bahwa, Tergugat I adalah Pemilik atas sebidang tanah seluas 540m², yang terletak di Jalan Ardipura, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan penduduk;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan penduduk;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah negara;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan penduduk.
 - d. Bahwa Tergugat I akan menjelaskan proses perolehan sebidang tanah sebagaimana pada poin (b) diatas sebagai berikut:

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah tersebut yaitu Tergugat II (Alm. H. Sida Djapara) akan menjual tanah *a quo* kepada Sulenar (Alm.), dengan pembayaran secara cicil, dengan syarat apabila setelah terbit sertifikat atas tanah tersebut yang akan diurus oleh Tergugat II, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Sulenar (Alm.) harus membayar lunas tanah *a quo* sebelum sertifikat diberikan, apabila Sulenar (Alm.) tidak melunasi pada waktu yang telah disepakati maka tanah *a quo* dapat dijual oleh Tergugat II kepada pihak lain tanpa persetujuan Sulenar (Alm.). Pada akhirnya karena Sulenar (Alm.) tidak dapat melunasi/membayar harga tanah tersebut, maka Tergugat II kemudian tanah tersebut dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 1991, Tergugat I dengan Pemilik tanah atas nama Tergugat II (Alm. H. Sida Djapara), sepakat untuk mengadakan transaksi jual beli sebidang tanah seluas 540m2 diatas SUS 124/1990 tanggal 5 Februari 1990 dengan Nomor SK NC BPN.21/HGB/1009 seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan uang muka Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar lunas setelah mendapatkan sertifikat tanah *a quo*, hal mana tercantum didalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling tertanggal 3 Februari 1991;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 1991, Tergugat I melunasi pembayaran harga tanah *a quo*, sesuai kwitansi pembayaran tertanggal 16 April 1993 dan sekaligus Tergugat I dan Tergugat II sepakat membuat Surat Perjanjian Pelepasan Tanah tertanggal 16 April 1993;
- Bahwa Tergugat I kemudian mengajukan permohonan hak guna bangunan atas tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional, dan telah dibuatkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanag Nomor: 31/E/RPT/1993 tertanggal 20 April 1993 dengan hasil/kesimpulan: permohonan Hak Guna Bangunan dapat dikabulkan, sehingga terbit surat ukur tanggal 21 Mei 1993;
- Bahwa selanjutnya terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor: BPN.2034/HGB/1994 tanggal 14 Februari 1994 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada
Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, yang akhirnya pada tanggal 21 Maret 1994 Terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 793 atas nama Sudarsono (Tergugat I);

- e. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka sangat jelaslah bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan Tergugat I ketika bekerja di Kantor Pertanahan Nasional Wilayah Irian Barat merekayasa seolah-olah membuat kesepakatan dan jual beli dengan Tergugat II (H. Sida Djapara (Alm)) sehingga terbit HGB Nomor 793 atas nama Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan hanya asumsi dari Para Penggugat saja, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 4 pada halaman 5 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II menjelaskan, bahwa ketika Tergugat I memiliki Sertifikat HGB Nomor: 793, tiba-tiba tanggal 6 Desember 2011 (Alm.) Sulenar mengajukan surat permohonan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas tanah *a quo* kepada seorang yang bernama Henk Frits Dolongtelide dengan melampirkan Sertifikat HGB Nomor 480 tertanggal 30 Oktober 1991 atas nama Sulenar. Hal ini tentu saja membuat Tergugat merasa keberatan, apalagi sekarang diatas tanah tersebut berdiri sebuah bengkel mobil "Jaya Motor" milik Henk Frits Dolongtelide;
 - b. bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat I merasa keberatan dan beberapa kali terjadi pertemuan dengan (Alm.) Sulenar bersama Petugas Kantor Pertanahan Kota Jayapura namun tidak ada kesepakatan damai yang terjadi, sehingga terbit surat dari BPN Kota Jayapura dengan Nomor 17/SPPS-91.7/1/2013, yang pada intinya bahwa "Sudarsono dan/atau pihak lain yang mewakili untuk segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dalm kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini;
 - c. bahwa selanjutnya Sudarsono, mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor Perkara 28/Pdt.G/2013/PN.Jpr, yang para pihaknya adalah SABINAH LENAR sebagai (TERGUGAT I), HENK FRITS DOLONGTELIDE (YAU) sebagai Turut Tergugat I, dan KEPALA

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ.
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI PAPUA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KOTA JAYAPURA sebagai Turut Tergugat II;

d. bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.Jpr tanggal 4 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini ditaksi sejumlah Rp 2.716.000.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

f. Bahwa Sudarsono mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura, dan terhadap permohonan Banding tersebut Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor: 52/Pdt/2014/PT.Jap, tanggal 27 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 28/Pdt.g/2013/PN.Jpr, tanggal 4 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 540m2 terletak di Jalan Ardiapura Kelurahan Ardiapura Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan penduduk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan penduduk

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Adalah Milik Penggugat

3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas 540m² yang terletak di Jalan Ardipura, Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan penduduk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan penduduk

Kepada Pengugat dalam Keadaan Kosong;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 480 Tahun 1991 atas nama Sulenar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ini sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

g. Bahwa Sabinah Lenar mengajukan Kasasi terhadap Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Jayapura, dan terhadap permohonan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, Karena Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab telah benar bahwa sertifikat hak atas tanah yang tidak didukung oleh data juridis yang benar maka sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, hal mana terbukti dalam perkara *a quo*, sehingga Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor: 52/Pdt/2014/PT.Jap, tanggal 27 Agustus 2014 dan Menolak Kasasi Sabinah Lenar, dengan putusan Kasasi Nomor: 248K/Pdt/2015 tanggal 22 April 2015 yang amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SABINAH LENAR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- h. Bahwa Sabinah Lenar mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung, dan terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan tidak ditemukan kekhilafan Hakim dalam Putusan *Judex Juris* oleh karena data-data pendukung yuridis lahirnya sertifikat milik Pemohon Peninjauan Kembali/Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 480 tanggal 30 Oktober 1991 atas nama Sulenar adalah tidak sah, sehingga sertifikat *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan terbukti sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 793 tanggal 21 Maret 1994 atas nama Sudarsono diterbitkan atas dasar jual beli sah antara Penggugat dengan H. Sida Djapara selaku Penjual sehingga sertifikat tersebut adalah bukti yang sah dan kuat, dan sebagai konsekuensi dari sahnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 793 milik Sudarsono, maka tidak mungkin Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 480 milik Sulenar juga sah atas objek sengketa yang sama, berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung menolak Permohonan Peninjauan Kembali SABINAH LENAR ditolak, dengan putusan PK Nomor: 320PK/Pdt/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SABINAH LENAR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Bahwa melalui uraian diatas maka sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi Para Tergugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), sehingga dalil

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang mengatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah dalil yang tidak benar, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada angka 5,6 dan 7 pada halaman 5 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*Inkracht*) Para Penggugat telah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sebidang tanah seluas 540m2 terletak di Jalan Ardipura Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura adalah Milik Tergugat I, sehingga Para Penggugat harus menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Tergugat I namun sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan, maka sesungguhnya berdasarkan Hukum Tergugat I yang telah mengalami kerugian yang sangat besar atas perbuatan Para Penggugat;
- b. Bahwa terhadap Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*Inkracht*) pada poin 4 diatas, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah memanggil Para Pihak yaitu Sudarsono dan Sabinah Lenar dalam proses *aanmaning*, dan memberikan teguran kepada Sabinah Lenar untuk melaksanakan Putusan Secara sukarela, namun sampai saat ini belum dilaksanakan, malah Para Penggugat memasukan gugatan terhadap objek yang sama, yang tujuannya untuk menghambat proses eksekusi objek sengketa;
- c. Bahwa dari Pihak Sabinah Lenar tidak mau melaksanakan isi Putusan secara sukarela yaitu menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Tergugat I, akhirnya Tergugat I sudah meminta kepada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk dilaksanakan Eksekusi terhadap Objek Sengketa;
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, dalil Para Penggugat yang mengalami kerugian Materiil sebesar Rp 1.620.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) adalah Tidak Benar, dan merupakan Asumsi dari Para Penggugat, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban dan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Ataa

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat Ila dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Daluarsa (Lewat Waktu);

- Bahwa Gugatan Penggugat telah terkena ketentuan lembaga RECHTVER WERKING, karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Nomor 480/1990 Tanggal 5 Pebruari 1990 dengan Surat Ukur Nomor 124/Ardipura/1990 tanggal 5 Pebruari 1990 atas nama Sulenar seluas 540 M2. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik dan secara nyata menguasasinya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu (5) Tahun sejak diterbitnya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penerbitan sertifikat tersebut. Kemudian sertifikat tersebut harusnya tidak perlu dimasukkan dalam Gugatan ini sehingga menyebabkan Gugatan menjadi Kabur (Abscuur libel);

2. Gugatan Kabur (Abscuur libel);

- Bahwa Gugatan Penggugat ini adalah Kabur (Abscuur libel), karena tidak bisa menjelaskan batas-batas antara surat pernyataan pelepasan tanah adatnya dan sesuai sertifikatnya, dengan batas tanah milik Orang lain. Pertanyaan apakah sertifikat yang ditulis dalam Gugatan ini HGB Nomor 480 Tanggal 5 Pebruari 1990 dengan Surat Ukur Nomor 124/Ardipura/1990 tanggal 5 Pebruari 1990 atas nama Sulenar seluas 540 M2 masuk dalam wilayah pelepasan yang mana Karena Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanahnya, jalan-jalan apa trus tanah negara... tanah negara apa dan batasnya dengan milik tanah orang lain secara terperinci, apakah tanah itu berbatasan langsung Tergugat II atau yang lain/tidak jelas ini menjadi tidak jelas Gugatan dari Penggugat;

3. Penggugat Tidak Memiliki Kewengan (Legal Standing Sebagai Penggugat);

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat penjelasannya adalah Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci bahwa Para Penggugat Yang Memiliki Tanah di mana , asal pelepasannya dari mana, serta sejarah singkat asal usul tanahnya yang diperkara aqou tidak jelas.
- Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar Kepemilikannya atau alas haknya terhadap tanah seluas 540 M2 yang dikuasai oleh Tergugat I.
- Bahwa tanah yang objek perkara ini sekarang / aqou telah dikuasai oleh Tergugat Ila dengan Legal Standing sebagai berikut :
- TERGUGAT Ila telah memiliki Pelepasan Tanah Adat dari Simon Dawir sebagai Kepala Suku yang diserahkan langsung kepada CV. Sinaji Raya (dimana Tergugat Ila / Sabir Djapara sebagai Kuasa Usaha).
- TERGUGAT Ia telah memiliki Keputusan / Tentang Kepemilikan dan hak atas tanah aqou dari Pengadilan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara perdata Nomor 228/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 21 Juli 2017, Jo Perkara Nomor 68/PDT/2018/PT.JAP tanggal 17 Januari 2018 Jo Nomor Perkara Perdata Putusan Kasasi: 2395.K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 (Ingkracht dan finald);

4. Perkara ini “ NEBIS EN IDEM “

- Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 173 yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Halaman 42 menyatakan apabila Putusan yang dijatuhkan pengadilan Bersifat Positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis en idem oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak-pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

5. Perkara ini “ KURANG PIHAK:

- Bahwa dengan tidak ditariknya Ahli Waris dari Almarhun SIMON DAWIR, CQ. HENGKY DAWIR CQ anak –anaknya atau ahli warisnya maka perkara ini menjadi Kurang Pihak.
- Bahwa tanah ini adalah milik adat- istiadat DAWIR oleh sebab itu dalam setiap perkara tanah atau perdata maka wajib saudara – saudara ini atau ahli warisnya di libatkan dalam acara seperti ini (Hukum Acara Perdata) tentang adanya gugatan secara perdata. Akibat dari ini maka gugatan para penggugat ini menjadi kurang pihak;

SANGGAHAN / JAWABAN TERHADAP ISI GUGATAN PARA PENGUGAT:

1. Bahwa memang benar bahwa Tergugat Ila adalah anak-anak dari Alm. Sida Djapara yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2000 dan Alm. Hj. Lince Hapsiah yang telah meninggal dunia juga pada bulan Maret 1999;
2. Bahwa memang benar bahwa susunan dari anak Bapak Alm. Sida Djapara dan Ibu Alm. Hj. Lince Hapsiah sesuai dengan poin 2 gugatan Penggugat.
3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan bahwa sebagian harta ini adalah sebagai peninggalan alm. Sida Djapara, pernyataan ini adalah pernyataan yang mencari-cari kesalahan saja jadi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan harus di tolak dalam perkara ini. Yang benar adalah Bahwa Sabir Djapara/Tergugat Ila yang sangat bekerja

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras untuk mencari harta bersama cv. Sinaji Raya, memang diarahkan oleh Alm. Sida Djapara.

4. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan bukan bagian dari ahli waris alm. Sida Djapara hal ini benar, tetapi tanah/harta yang menjadi rebutan ini adalah Pelepasannya di berikan kepada CV. Sinaji Raya yang Direktornya adalah Sabir Djapara (Kuasa Usaha).
5. Bahwa atas gugatan penggugat poin 1, 2, 3a, 3b, dan 3c, 4, 5, 6 dan 7 bahwa kami sebagai Tergugat IIA menjawabnya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa kami Tergugat IIA tidak tau menahu bahwa ada sertifikat HGB No. 480 yang terbit tanggal 30 Oktober 1991 atas nama Sulenar bin Rita, berada di lokasi lahan kami (Tergugat IIA) sejumlah 10 Ha.
 - Bahwa kami Tergugat IIA tidak tau menahu juga bahwa tanah tersebut sudah dimiliki juga oleh sdr. Sudarsono dengan sertifikat HGB no. 793 tanggal 21 Maret 1994.
 - Bahwa dalil-dalil Penggugat No. 4, 5, 6, dan 7 adalah dalil-dalil yang tidak masuk akal dan dalil yang tidak dapat dibuktikan secara hukum untuk itu gugatan ini harus ditolak atau tidak dapat diterima (NO).
6. Bahwa Tergugat IIA memiliki bukti kepemilikan sebagai peninggalan alm. Sida Djapara pernyataan ini adalah pernyataan yang mencari – cari kesalahan saja jadi tidak dapat dipertanggungjawaban secara hukum, dan harus di tolak dalam perkara ini. Bahwa Tergugat IIA adalah merupakan bagian dari ahli waris alm. Sida Djapara hal ini benar tetapi tanah/harta yang menjadi rebutan ini adalah Pelepasannya dari Simon Dawir diberikan kepada CV. Sinaji Raya yang Direktornya adalah Sabir Djapara (Kuasa Usaha). Jadi tanah tersebut bukan dilepaskan kepada almarhum. Sida Djapara atau ahli warisnya;
7. Bahwa Tergugat IIA juga memiliki bukti kepemilikan sebagai peninggalan alm. Sida Djapara pernyataan penggugat adalah pertanyaan yang mencari - cari kesalahan dan Memojokkan Tergugat IIA saja, jadi pernyataan ini tidak dapat dipertanggungjawaban secara hukum, dan harus di tolak dalam perkara ini;
8. Untuk Point 4 dalam gugatan PMH Para Penggugat bahwa aturan yang diutarakan ini tdk dapat diberlakukan bahwa objek sengketa ini merupakan objek sengketa yang bukan warisan lagi tetapi bahwa objek sengketa ini adalah milik CV. Sinaji Raya (Yang Sabir Djapara adalah Kuasa Usaha).

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai pernyataannya Para Penggugat bahwa tidak pernah digugat dan atau diikutsertakan dalam / sebagai turut tergugat oleh Tergugat IIa dalam perkara perdata Nomor : 228/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 21 Juli 2017, Jo Perkara Nomor : 68/PDT/2018/PT.JAP tanggal 17 Januari 2018 Jo Nomor Perkara Perdata Putusan Kasasi : 2395.K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018. Adalah pernyataan Bohong dan pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
10. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan bagian dari pemilik tanah atau punya hak atas tanah dari alm. Sida Djapara **hal ini tidak benar** karena nama tanah yang menjadi rebutan ini atau tanah aqou adalah Pelepasannya diberikan kepada CV. Sinaji Raya yang Direktornya adalah Sabir Djapara (Kuasa Usaha). Jadi tanah tersebut bukan dilepaskan kepada almarhum . Sida Djapara oleh sebab itu tanah ini bukan merupakan warisan atau yang harus dibagi oleh ahli waris Alm. Sida Djapara;
11. Bahwa Para Penggugat juga memiliki bukti kepemilikan sebagai peninggalan alm. Sida Djapara, pernyataan ini adalah pernyataan yang mencari-cari kesalahan saja jadi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan harus ditolak dalam perkara ini;
12. Untuk Point 7 dalam gugatan Para Penggugat bahwa diutarakan ini tdk dapat diberlakukan bahwa objek sengketa ini merupakan objek sengketa yang bukan warisan lagi yaitu objek sengketa ini adalah milik CV. Sinaji Raya dan (Sabir Djapara Sebagai Kuasa Usaha);
13. Bahwa benar CV. Sinaji Raya ini bernomor Akta Notaris : 40 tertanggal 26 Maret 1982;
14. Bahwa memang benar tanah 10 Ha ini dilepaskan Bapak Simon Dawir. Pada tanggal 10 Mei 1982. Bahwa tanah seluas 700 m2 di Makassar, tanah seluas 1.250 M2 di Makassar, bahwa tanah seluas 550 M2 di Entrop, tanah seluas 5.550 M2 dan beberapa alat berat seperti excavator, itu bukan kami sebagai Tergugat I yang memiliki dan menguasainya tetapi pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai Para Penggugat;
15. Bahwa memang benar pada tahun 1982 telah dibentuk perusahaan atas nama CV. Sinaji Raya (berbentuk Perseroan comanditer) dengan Akta dari notaris Nomor 40 dan dibuat dihadapan Ibu Notaris Roro Nining Sukarti, SH.

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa memang benar tanah yang kurang lebih luasnya 10 Ha (sepuluh hektar). Terletak di jalan Empang Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
17. Bahwa hak kepemilikan dan hak penguasaan tanah tersebut diperoleh oleh CV. Sinaji Raya sesuai surat pelepasan tanggal 10 Mei 1982 dari SIMON DAWIR kepada CV. SINAJI RAYA. Pernyataan ini adalah benar sesuai dengan hasil Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 228/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 21 Juli 2017. Jontu perkara perdata Nomor 68/PDT/2018/PT.JAP tanggal 17 Januari 2018 Jontu Nomor Perkara Perdata Putusan Kasasi : 2395.K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018;
18. Bahwa atas permohonan tersebut telah dibentuk Panitia Pemeriksaan Tanah oleh Ktr BPN Kabupaten Dati II Jayapura, pada tanggal 22 Nopember 1982 dan telah dikeluarkan risalah pemeriksaan tanah dan mengabulkan permohonan alm. Sida Djapara dengan Surat Ukur sementara luasnya 84.431 m²;
19. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, menyatakan surat ukur sementara tersebut kemudian terhadap batas-batas tanah tersebut di berikan patok-patok, sampai saat ini Para Penggugat dan Tergugat IIa belum pernah melihat dimana diletakkan patoknya. Bahkan sampai saat ini sudah banyak yang hilang patoknya;
20. Bahwa untuk point 10 bahwa tanah alm. Sida Djapara yang dibeli dari Simon Dawir almarhum ini memang benar digunakan sebagai usaha perikanan darat dan memang benar sudah mendapat Rekomendasi dari Perlindungan Peestariann Alam (PLA) disertai SIUP Perikanan darat dimana yang mengurusnya adalah SABIR DJAPARA. / Tergugat I;
21. Bahwa untuk melindungi hak alm. Sida Djapara tersebut Kepala Suku Hengky Dawir yang merupakan Anak Kandung dari Simon Dawir membuat surat pernyataan dan pengukuhan hak pada tanggal 19 September 2008. Hal ini memang benar adanya;
22. Bahwa memang benar tanah-tanah seluas 10 Ha dan tanah yang surat ukur sementara dengan luas 84.431 M² tersebut telah dipecah-pecahkan atau diterbitkan sertifikatnya dan dilepaskan kepada orang lain;
23. Bahwa untuk objek Gugatan bahwa Kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Alm. Sida Djapara atas tanah 10 Ha (sepuluh Hektar) sebagaimana yang dijelaskan diatas tersebut terdapat tanah milik CV. Sinaji Raya sesuai

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 228/Pdt.G/2016. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2395K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018;

24. Bahwa untuk point 25 yaitu selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2009 Tergugat I telah membuat surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Lieke Tunggal di Makassar tentang warisan tetapi Tergugat I (Sabir Djapara) telah **mencabut surat tersebut Karena isinya ada etikat tidak baik dan dianggap tidak berlaku lagi.**

25. Untuk Isi Gugatan Para Penggugat pada Point 1 sd. 7, telah dijawab oleh Tergugat IIA sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat IIA tidak dapat dikriteriakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena:
- Tergugat IIA telah memiliki alat bukti yang kuat dan berdasarkan pada Fakta Hukum atau akta otentik yaitu:
- Surat pelepasan yang sah secara hukum tanggal 10 Mei 1982 dari Simon Dawir almarhum kepada CV., Sinaji Raya (Tuan Sabir Djapara Sebagai Kuasa Usaha);
- Telah mendapat Putusan dari Pengadilan Nomor 228/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 21 Juli 2017. Jo perkara perdata Nomor 68/PDT/2018/PT.JAP tanggal 17 Januari 2018 Jo Nomor Perkara Perdata Putusan Kasasi : 2395.K/PDT/2018 tanggal, 8 Oktober 2018. (bersifat final dan Inkracht);

Kesimpulan Sementara DARI TERGUGAT IIA;

1. Bahwa Gugatan PMH ini tidak dapat diterima (NO) karena TERGUGAT IIA dan seluruh PARA PENGGUGAT belum terlibat banyak dalam gugat – menggugat dalam perkara ini yaitu sama objeknya, sama penggugat/tergugatnya, lokasi objeknya sama, dan diajukan di Pengadilan di – PTUN Jayapura.
2. Bahwa TERGUGAT IIA telah memiliki Landasan Hukum / Yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu telah memiliki Hasil Putusan dari Pengadilan: Putusan Perkara Perdata Nomor : 228/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 21 Juli 2017. Jo perkara perdata Nomor : 68/PDT/2018/PT.JAP tanggal 17 Januari 2018 Jo Nomor Perkara Perdata Putusan Kasasi : 2395.K/PDT/2018 tanggal, 8 Oktober 2018. (bersifat final dan Inkracht);

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PARA PENGGUGAT pernah melakukan Upaya Gugatan juga kepada TERGUGAT IIA Yaitu Perkara di PTUN Jayapura. Dan NO (karena : Objek yang sama, Penggugat/Tergugat yang sama, Subjek yang sama dalam perkara yang sama);
4. Jika dilanjutkan perkara ini proses di Pengadilan maka Perkara ini akan terjadi Nebis En Idem. Oleh Sebab itu maka berdasarkan jawaban dan sanggahan yang telah diuraikan dengan rinci oleh TERGUGAT IIA, maka kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini dapat memberikan Putusan Yang SEADIL-ADILNYA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- **Menolak Gugatan Provisi PARA PENGGUGAT Untuk seluruhnya;**

DALAM EKSEPSI

- **Menerima Eksepsi /Jawaban TERGUGAT IIA untuk seluruhnya.**
- **Menolak SITA REVINDIKATOIR PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT IIA / CV. Sinaji Raya (Sabir Djapara –Kuasa Usaha) adalah **Pemilik yang sah atas tanah seluas 9.841 M2** yang merupakan bagian dari tanah 10 Hektar, yang terdapat di areal Kompleks Yayasan 45 yang diatas juga tanah ada rumah sewa kurang lebih 15 petak yang dibangun pada tahun 1989 Oleh Sabir Djapara (Kuasa Usaha - CV. Sinaji Raya) dan sampai saat ini ditempati para penyewa “ dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat / Gunung
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Kel. Djapara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Angkatan Laut
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Yayasan 45 .
4. Menyatakan tanah yang diperjual-belikan seluas 9.841 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Angkatan Laut
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Milik Keluarga Djapara
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Yayasan 45.

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Adat / Gunung

Adalah Sah dan Berharga milik TERGUGAT IIA atau CV. Sinaji Raya (Sabir Djapara/Kuasa Usaha).

5. Menyatakan bahwa TERGUGAT IIA tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar dan menyerahkan uang sewa-menyewa selama 30 tahun terakhir ini, sejak 1990 kepada TERGUGAT IIA sebesar **Rp. 1.620.000.000,00** (satu milyar enam Ratus dua puluh Empat Juta Rupiah) sesuai hitungan yang dibuat oleh Para Penggugat secara Tunai. Hal ini diajukan karena TERGUGAT IIA Telah memilik Alas Hak Yang Sah dan Benar dan Putusan Pengadilan yang Ingkracht yaitu: Putusan Perkara Perdata Nomor 228/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 21 Juli 2017. Jontu perkara perdata Nomor 68/PDT/2018/PT.JAP tanggal 17 Januari 2018 Jontu Nomor Perkara Perdata Putusan Kasasi : 2395.K/PDT/2018 tanggal, 8 Oktober 2018.
7. Menghukum Para Penggugat untuk tunduk dan taat terhadap Hasil Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ini, tanpa syarat apapun.
8. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar dwangsum sebesar Rp. 1.000.000. (satu Juta rupiah) perhari, sejak putusan ini memilik kekuatan hukum tetap / ingkracht, dan jika Para Penggugat lalai dalam menjalankan isi Putusan ini.
9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij vooraad**) meskipun ada upaya verset atau banding;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini berpendapat lain maka mohon dapat memberikan Putusan Yang seadil-adilnya **Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Tergugat VI telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Nebis In Idem;

Bahwa terhadap obyek perkara *in casu* sudah pernah digugat oleh Sudarsono melawan Ibu Sabinah Lenar serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura selaku Turut Tergugat II dan telah mempunyai putusan yang

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2013/PN Jpr, Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jayapura No.52/PDT/2014/PN Jpr tanggal 27 Agustus 2014, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 248 K/Pdt/2015 tanggal 22 April 2015, Putusan PK No. 320 PK/Pdt/2018 tanggal 18 Mei 2018. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara in casu adalah merupakan perkara yang sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") maka apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42) Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat VI berpendapat bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan *ne bis in idem* sehingga sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di depan Pengadilan;
3. Bahwa Tergugat VI menolak gugatan penggugat sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi kami di atas;
4. Bahwa menurut Tergugat VI dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak perlu lagi ditanggapi karena objek sengketa dalam perkara a quo telah pernah diperiksa dalam perkara perdata dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu Perkara Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Jpr tanggal 4 November 2013 antara Sudarsono (Penggugat) melawan Sabinah Lenar (Tergugat) yang amar putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat (Sudarsono) untuk selumhnya dan kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jayapura No.52/PDT/2014/PN Jpr tanggal 27 Agustus 2014 *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 248 K/Pdt/2015

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2015 jo Putusan PK No. 320 PK/Pdt/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Mengabulkan ngatan Penggngat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sebidang tanah seluas 540 M2 terletak di Jin Ardipura Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan denga jalan penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan penduduk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan penduduk;Adalah milik Penggugat;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa seluas 540 M2, yang terletak di Jin Ardipura, Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan denga jalan penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan penduduk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan penduduk;Kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
 5. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 480 tahun 1991 atas nama Sulenar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 6. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini
 7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Berdasarkan pada uraian di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- a. Menerima jawaban/eksepsi Tergugat VI, dan;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat

B. Dalam Pokok Perkara;

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untik seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat IIa, Tergugat IIb, Tergugat IV dan Tergugat VI tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Mei 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat IIa, Tergugat IIb mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Juni 2020, sedang Kuasa Tergugat IIa, IV dan VI tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa karena jawaban Tergugat I dan IIb terdapat eksepsi kompetensi absolut maka terhadap eksepsi tersebut telah diputus dengan putusan sela pada tanggal 1 Juli 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan IIb mengenai kompetensi Absolut tidak diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jayapura berwenang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 35/D.I/N/1974, tanggal 20 Januari 1974, bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Aim. Sulenar Nomor VIIA/182/178, bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Akte kelahiran Nomor 161 tanggal 03 Maret 1975 An. IRSUL SULENAR, bukti P-3.1;
4. Fotokopi sesuai asli Akte kelahiran Nomor 166 tanggal 05 Februari 1981 An. IRNA SULENAR, bukti P-3. 2;
5. Fotokopi sesuai asli Akte kelahiran Nomor 477/960 tanggal 07 September 1984 An. IRDAM SULENAR, bukti P-3.3;
6. Fotokopi sesuai asli Akte kelahiran Nomor 474.1/653 tanggal 20 Mei 1989 An. IRFANIH SULENAR, bukti P-3.4;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 01/RST/KM/X/2009, tanggal 07 Januari 2009, bukti P-4;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gurabesi Nomor 451.1/G/06/V/2009, tanggal 11 Mei 2009, bukti P-5;
9. Fotokopi sesuai asli Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jayapura Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.JPR tanggal 13 November 2019, bukti P-6;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 480, Surat Ukur (Gambar Situasi) Nomor 124/ 1990, An. Sulenar, bukti P-7;
11. Fotokopi sesuai asli_Bukti Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, An. Sulenar, bukti P-8.1;
12. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, An. Sulenar, bukti P-8.2;
13. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, An. Sulenar, bukti P-8.3;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Sabir Japara (Anak Dari Sida Japara) Tanggal 06 Juli 2012, Yang Menerangkan Bahwa, Sertifikat HGB Nomor 00480/Ardipura, KKW BPN Prov. Irla No. BPN. 396/HGB/91, Tanggal 14 Juni 1991, Surat Ukur Nomor 124/ 1990, Tanggal 05 Februari 1990, adalah milik Aim. Sulenar, bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat di atas telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Tergugat I dan IIa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Menteri transmigrasi Nomor KEP.1905/MEN/SJ/1990, tanggal 3 September 1990, Tentang Pemberhentian Jabatan lama dan Pengangkatan Jabatan Baru kepada SUDARSONO, bukti T.I-1;
2. Fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Menteri transmigrasi Nomor KE P.062/M E N/S J/1994, tanggal 25 Januari 1994, Tentang Pemberhentian Jabatan lama dan Pengangkatan Jabatan Baru kepada SUDARSONO, bukti T.I-2;
3. Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor: W.IV-C- 00005/KE P/73/96 tanggal 14 Juni 1996, tentang Pemberhentian secara Hormat sebagai PNS atas nama SUDARSONO, bukti T.I-3;
4. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN. Jpr, tanggal 4 November 2013 antara SUDARSONO

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai PENGGUGAT) melawan SABINAH LENAR (Sebagai TERGUGAT), HENK FRITS DOLONGTELIDE (Turut Tergugat I), BPN Kota Jayapura (Turut Tergugat II), bukti T.I-4;

5. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 52/PDT/2014/PT, JAP, tanggal 27 Agustus 2014, Perkara Perdata Banding antara SUDARSONO (sebagai Pembanding semula Penggugat) melawan SABINAH LENAR, Dkk. (Sebagai Terbanding semula TERGUGAT), bukti T.I-5;
6. Fotokopi sesuai asli Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor: 52/Pdt/2013/PT, Jap, tanggal 30 Oktober 2014, bukti T.I-6;
7. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248K/PDT/2015, tanggal 22 April 2015. Perkara Kasasi Perdata antara: SABINAH LENAR (PEMOHON KASASI dahulu TERGUGAT/TERBANDING melawan Sudarsono (Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, bukti T.I-7;
8. Fotokopi sesuai asli Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 320PK/PDT/2018, Tanggal 18 Mei 2018 Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara SAB IN AH LENAR (Pemohon Peninjauan Kembali) melawan SUDARSONO (Termohon Peninjauan Kembali), bukti T.I-8;
9. Fotokopi sesuai asli Relas Panggilan Tergugat/Anmaning Nomor 8/Pen.Aan/Pdt.G/2019/PN.Jap, tanggal 21-062019 yang ditujukan kepada Pemohon Eksekusi (SUDARSONO) melawan SABINAH LENAR (TERMohon Eksekusi), bukti T.I-9;
10. Fotokoipi Berita Acara Peneguran Nomor 08/BA.Aan/Pdt.G/2019/P N.Jap tanggal 26 Juni 2019, bukti T.I-0;
11. Fotokopi Notulensi panitera ditulis oleh Ibu Yanti saat dilakukan I pada tanggal 26 2019 dan anmaning ke II pada tanggal 19 September 2019, bukti T.I-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dari Tergugat I dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat IIa telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2395K/PDT/2018 Tanggal 8 Oktober 2018, bukti T.IIa-1;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 68/PDT/PT.Jap Tanggal 22 Januari 2018, bukti T.IIa-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura NOMOR : 228/Pdt-G/2016/PN.Jap Tanggal 21 Juli 2017, bukti T.IIa-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sabir Djapara, bukti T.IIa-4;
5. Fotokopi Surat Penetapan Nomor. 05/Pen.Aan/Pdt.G/2019/PNJap tanggal 14 Mei 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, bukti T.IIa-5;
6. Fotokopi Resume Perkara Perdata Yang Dimohonkan Eksekus NO. 228/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 24 April 2019, bukti T.IIa-6;
7. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura Nomor 06/Pdt-G/2018/PN.Jap Tanggal 27 September 2018, bukti T.IIa-7;
8. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 27/Pdt-G/2018/PN.Jap Tanggal 17 September 2018, bukti T.IIa-8;
9. Fotokopi Putusan PK - TUN dari Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/TUN/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 yang Dimenangkan Oleh Sabir Djapara, bukti T.IIa-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris NOomor 459.21/052 atas nama Sabir Djapara, bukti T.IIa-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 503/07038/PM&PTSP atas nama Sabir Djapara, bukti T.IIa-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pelepasan Tanah Adat tanggal. 10 mei 1982 dari Simon Dawir kepada sabir Djapara, bukti T.IIa-12;
13. Fotokopi Peta Lokasi Tanah Sabir Djapara Tanggal 14-3-1983 yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria CQ Kepala Seksi Pengukuran, bukti T.IIa-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Izin usaha Perdagangan Kecil (SIUP-PK) atas nama CV Sinaji Raya, bukti T.IIa-14;
15. Fotokopi sesuai asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama. CV. Sinaji Raya, bukti T.IIa-15;
16. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Sinaji Raya Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016, bukti T.IIa-16;
17. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Comanditer CV. Sinaji Raya Nomor 40 tanggal 26 Maret 1982, bukti T.IIa-17;
18. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Sinaji Raya Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016, bukti T.IIa-18;
19. fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 23/PDT/2020/PN.JAP Tanggal 19 Mei 2020, bukti T.IIa-19;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 135/Pdt.Bth/2019/PN.JAP Tanggal 21 Februari 2020, bukti T.IIa-20;
21. 21 fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Usaha Tanggal 22 April 2016. Sabir Djapara, bukti T.IIa-21;
22. Fotokopi sesuai asli PENCABUTAN SURAT KUASA OLEH SABIR DJAPARA YANG DIBUAT OLEH Ir. Hadrawati Djapara tanggal 10 Januari 2014, bukti T.IIa-22;
23. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama. Sabir Djapara Tanggal. 10 Januari 2014, bukti T.IIa-23;
24. Fokopi sesuai asli PENCABUTAN SURAT KUASA OLEH SABIR DJAPARA YANG DIBUAT OLEH Ir. Hadrawati Japara tanggal 17 Nopember 2016, bukti T.IIa-24;
25. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor. 125/N/XI/2016 yang dibuat Notaris Li Eke Tunggal, S.H., Notaris di Makassar, bukti T.IIa-25;
26. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor. 126/N/XI/2016 yang dibuat Notaris Li Eke Tunggal, S.H., Notaris di Makassar, bukti T.IIa-26;
27. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Dari Petugas BPJS Ketenagakerjaan Tanggal 20/6/2019, bukti T.IIa-27;
28. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Kepesertaan BPJSs atas nama. Cv. Sinaji raya, bukti T.IIa-28;
29. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Fiskal Nomor 973/2713/2019 tanggal. 20 Juni 2019, bukti T.IIa-29;
30. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Fiskal Nomor. 973/2370/2018 tanggal 27 April 2018, bukti T.IIa-30;
31. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Fiskal Nomor 973/3934/2016 TGL. 08 September 2016, bukti T.IIa-31;
32. Fotokopi seuai asli Kartu NPWP atas nama. CV. Sinaji Raya, bukti T.IIa-32;
33. Fotokopi sesuai asli Surat BPJS Nomor B/836/05/2018 TGL. 08 Mei 2018, bukti T.IIa-33;
34. Fotokopi sesuai asli Bukti Bayar luran BPJS CV. Sinaji Raya Tahun 2019, bukti T.IIa-34;
35. Fotokopi seuai asli Surat Pemberitahuan dari PTUN untuk hasil PutusaN Peninjauan Kembali Nomor 125.K/TUN/2019 Tanggal 28 -02-2019, bukti T.IIa-35;
36. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama. Sabir Djapara, bukti T.II-35;
37. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama Sabir Djapara, bukti T.IIa-37;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi sesuai asli Bukti Penerimaan Surat NPWP CV. S, bukti T.IIa-38;
39. Fotokopi sesuai asli Informasi Objek Pajak atas nama Sabir Djapara Nopember 0097, bukti T.IIa-39;
40. Fotokopi sesuai asli Informasi Objek pajak atas nama Sabir Djapara NOP 0096, bukti T.IIa-40;
41. Fotokopi sesuai asli SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Sabir Djapara NOP. 82.71.002.003.021.0096.0, bukti T.IIa-41;
42. Fotokopi sesuai asli SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Sabir Djapara NOP. 82.71.002.003.021.0097.0, bukti T.IIa-42;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Mushidin** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa sebidang tanah terletak di Entrop Jayapura;
 - Bahwa objek tanah sengketa adalah Utara berbatasan dengan Gudang, Selatan berbatasan dengan kali, Timur berbatasan dengan Poros masuk dan Barat Pemukiman;
 - Bahwa saksi kenal Aim dengan istrinya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas tanah objek sengketa;
 - Bahwa dalam perkarayang lalu saksi pernah dimintai keterangan;
 2. Saks **Nadira** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah di Entrop Jayapura;
 - Bahwa luas tanah yang disengketan sekitar 540 m2 (lima ratus empat puluh meter persegi);
 - Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa diperoleh Ibu Sulenar dari siapa;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat sertifikat objek tanah sengketa;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah: Utara berbatasan dengan jalan Selatan berbatasan dengan jalan, Timur berbatasan dengan jalan dan Timur berbatasan dengan rumah;
- Menimbang, bahwa Tergugat I, IIa dan IIb tidak mengajukan saksi;
- Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, IIa dan IIb mengajukan kesimpulan tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan Nebis in idem:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan IIb sebelum menjawab pokok perkara terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Pengugat Nebis In idem dengan alasan:

- Bahwa pokok gugatan yang menjadi permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam positanya adalah terdapat 2 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu HGB Nomor: 480, Surat Ukur GS Tanggal 5 Februari 1990 Nomor: 124/1990 Seluas 540M2 atas nama Sulenar bin Rita (Alm) dan HGB Nomor: 793 tanggal 21 Maret 1994 atas nama Sudarsono (Tergugat I);
- Bahwa pada tahun 2013, Sudarsono mengajukan gugatan terhadap SABINAH LENAR sebagai Tergugat dalam perkara nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.Jpr di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;
- Bahwa dasar Sudarsono mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Jpr di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalah sama dengan perkara *a quo* yaitu terdapat 2 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu HGB Nomor: 480, Surat Ukur GS Tanggal 5 Februari 1990 Nomor: 124/1990 Seluas 540M2 atas nama Sulenar bin Rita (Alm) dan HGB Nomor: 793 tanggal 21 Maret 1994 atas nama Sudarsono;
- Bahwa gugatan Sudarsono tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht*) berdasarkan:
 - Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 28/Pdt.G/2013, tanggal 4 November 2013;
 - Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 52/PDT/2014/PT.JAP, tanggal 27 Agustus 2014;
 - Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor: 248K/Pdt/2015, tanggal 22 April 2015;
 - Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI Nomor: 320PK/Pdt/2018

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah pernah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka demi kepastian hukum gugatan perkara *a quo* haruslah dinyatakan sebagai *Ne Bis In Idem*, dan perkara tersebut tidak bisa diulang-ulang terus menerus untuk diperiksa dan oleh Pengadilan, tetapi perkara tersebut demi kepastian hukum harus dikesampingkan karena *Nebis In Idem*;
- Bahwa dengan adanya pernyataan dan pengakuan dari Tergugat I tersebut, maka telah jelas bahwa Tergugat I telah pernah mengajukan gugatan yang sama atas obyek gugatan yang sama dan terhadap pihak yang sama, sehingga perkara tersebut tidak bisa diperiksa dan diadili ulang oleh Pengadilan, tetapi demi kepastian hukum perkara tersebut harus dikesampingkan karena *Nebis In Idem*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara telah ditentukan sebagai berikut: "Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;
- Bahwa ketentuan mengenai pelarangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *Ne Bis In Idem* demi kepastian hukum juga telah diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 yang mengharuskan pelaksanaan dan penerapan agar asas *Ne Bis In Idem* dimana Pengadilan tidak diperbolehkan memeriksa dan mengadili suatu perkara *Ne Bis In Idem* demi kepastian hukum bagi pencari keadilan;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka terbukti bahwa gugatan perkara *a quo* adalah *Ne Bis In Idem* dan patut untuk dinyatakan bahwa gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan IIb, Para Penggugat menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan II dalam halaman 4 sampai dengan halaman 6 Tergugat II Qqa dalam halaman 4 dan Tergugat IV dalam halaman 1 sampai dengan 2 yang pada pokoknya menyatakan gugatan *aquo* adalah *Nebis In Idem* yang Tergugat mendalilkan atas perkara putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Jap tanggal 4 Nopember 2013 Jo Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 52/Pdt.G/2014/PT Jap tanggal 27 Agustus 2014 Jo Putusan

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 248 K/Pdt/2015 tanggal 22 April 2015 Jo Putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/Pdt/2018 dalil eksepsi Tergugat I dan II tidak bernilai hukum karena Para Pihak (Persona in standi yudicio) Penggugatnya adalah Sudarsono melawan sabina Lenar (Tergugat) dan Henk Dolongtelide (Tergugat II) sedangkan perkara incasu Para Penggugatnya adalah Sabina Binti Laidi (Penggugat I) Irsul Sulenar (Penggugat II) Irma Sulenar (Penggugat III) Irdam Sulenar (Penggugat IV) dan Irfani sulenar (Penggugat V) melawan darsono (Tergugat I) Sida Japara Qq Sabir Sida Japara, Hadra Sida Japara, Rahmayanti Sida Japara, Meri Sida Japara, Abung Sidan Japara (Tergugat II) Kepala kelurahan Entrop (Tergugat III) Kepala Distrik Jayapura Selatan (Tergugat IV) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Papua, dahulu Irian Barat (Tergugat V) Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Jayapura Provinsi Papua (Tergugat VI) dan Posita dan Petitumnya tidak sama yang pada saatnya pembuktian akan disampaikan peristiwa dan objek hukumnya berbeda. Dengan demikian eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan gugatan incasu Nebis In Idem tidak beralasan menurut hukum didapatkan argumentasinya, maka eksepsi Tergugat demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat I dan IIa dan memperhatikan tanggapan Para Penggugat Majelis hakim berpendapat bahwa dasar hukum sengketa Nebis In Idem adalah pasal 1917 KUHPerdara yang intinya mengatakan:

- suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas mengenai substansi putusan itu;
- gugatan atau tuntutan yang diajukan dengan dalil atau dasar hukum yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata, oleh karena itu gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa suatu putusan disebut bersifat positif, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan didasarkan pada materi pokok perkara yang disengketakan. Atau isi putusan yang dijatuhkan bersumber dari subject matter yang disengketakan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu patokan untuk menentukan putusan bersifat positif atau tidak. Apabila putusan yang dijatuhkan didasarkan pada materi pokok perkara atau gugatan baru diikuti dengan ciri lain, berupa dictum atau amar putusan yang terdiri dari salah satu diantara dua yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pengertian eksepsi ne bis in idem dari Tergugat I dan IIa dimana dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Jap tanggal 16 Oktober 2013 Penggugat sebagai pihak Tergugat, sedang Tergugat I sebagai Penggugat sedang Tergugat VI sebagai Turut Tergugat. Objek sengketa pada perkara Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Jap sama dengan objek sengketa pada perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap. Bukti yang melekat pada objek perkara aquo adalah Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 480 tanggal 30 Oktober 1991 yang dimiliki Para Penggugat dan Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 793 tanggal 21 Maret 1994 yang dimiliki Tergugat I dimana kedua bukti itu telah ada putusan tetap menyatakan hak bahwa sertifikat yang sah adalah sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan telah menentukan hak terhadap objek sengketa. Dengan demikian gugatan Para Pengugat melekat putusan Ne bis in idem, oleh karena itu gugatan Para Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan ekseps Tergugat I dan IIb, maka eksepsi selebihnya serta eksepsi Tergugat IIa, Tergugat IV, eksepsi Tergugat VI dan pokok perkara dari Penggugat tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima maka sesuai dengan pasal 192 ayat (1) RGB, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan IIb;

B. Dalam pokok perkara:

1. Menyaakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.811.000,00 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh kami Mathius, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho, S.H. dan Alexander J. Tetelepta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irman, S.T., S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan IIB, Kuasa dan Ila dan IV, tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat IIc, IId, IId, IId, IId, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI;

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H.

Mathius, S.H.,M.H.

Alexander J. Tetelepta, S.H.

Panitera Pengganti,

Irman, S.T., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Rp. 75.000,00
3. Panggilan,..... Rp.2.430.000,00
4. PNBPRp. 10.000,00
5. Pemeriksaan setempatRp.2.250.000,00
6. .Meterai,Rp. 6.000,00

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. RedaksiRp. 10.000,00

J u m l a h,Rp.4.811.000,00

(empat juta delapan ratus sebelas satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)